



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual di lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penetapan pengelolaan kekayaan intelektual untuk menghasilkan *academic execelent*;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk memperjelas pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual bagi sivitas akademika, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
2. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Vokasi, Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Institut Pertanian Bogor.
5. Pihak yang menghasilkan adalah sivitas akademika Institut Pertanian Bogor yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan karya intelektual.
6. Kerjasama adalah suatu kegiatan saling meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka memelihara, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

7. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
8. Komersialisasi KI adalah proses transformasi KI Institut Pertanian Bogor menjadi suatu komoditi bernilai ekonomi.
9. Imbalan adalah kompensasi atas KI yang berhasil dikomersialkan.
10. Biaya Tahunan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Institut Pertanian Bogor secara teratur setiap tahun.
11. Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat LKST adalah unsur pelaksana pengelolaan kawasan sains dan teknologi (KST)/Sains and Techno Park (STP) melalui pengelolaan dan komersialisasi inovasi, alih teknologi berbasis Kekayaan Intelektual, pengembangan kreasi usaha/lapangan kerja dan pengembangan ekonomi dari hasil hilirisasi serta pengelolaan proses inkubasi bisnis teknologi yang berkelanjutan dalam rangka menumbuh-kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) dan pengembangan skala industri.
12. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
13. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan KI yang dihasilkan dari setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan, serta Kerjasama Institut Pertanian Bogor dengan pihak lain yang meliputi:

- a. perolehan;
- b. kepemilikan;
- c. perlindungan; dan
- d. Alih Teknologi.

**BAB III**  
**PEROLEHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Pasal 3**

Perolehan KI IPB berasal dari:

- a. Sivitas Akademika;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Pihak lain yang bekerjasama dengan IPB.

**BAB IV**  
**KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Pasal 4**

KI yang diatur dalam peraturan ini dihasilkan dari:

- a. kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh IPB secara otomatis menjadi milik IPB;
- b. kegiatan tridharma yang dilakukan oleh Sivitas Akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dana sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar IPB akan diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan studi atau penelitian dengan hanya melibatkan mahasiswa dan IPB maka KI yang dihasilkan secara otomatis menjadi milik IPB; dan
- d. pelaksanaan studi atau penelitian dengan melibatkan pihak ketiga menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan dan kepemilikannya diatur dalam perjanjian tersendiri.

**Pasal 5**

Kontribusi yang diberikan dalam rangka kegiatan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. ide atau gagasan;
- b. pendanaan;
- c. sumberdaya manusia;
- d. sumberdaya alam;
- e. sarana dan fasilitas; dan
- f. kombinasi dari sebagian atau seluruh kontribusi di atas.

**BAB V**  
**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Bagian Kesatu**  
**Pengkajian dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual**

**Pasal 6**

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan memberikan deskripsi hasil penelitian yang berpotensi KI kepada LKST IPB.
- (2) LKST IPB melakukan pengkajian terhadap deskripsi hasil penelitian secara substansi terhadap KI untuk ditetapkan strategi perlindungan karya intelektual KI.
- (3) LKST IPB mendaftarkan hasil deskripsi tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

**Bagian Kedua**  
**Perlindungan Kekayaan Intelektual**

**Pasal 7**

- (1) LKST IPB melakukan pengkajian terhadap KI untuk ditetapkan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- (2) KI yang sudah ditetapkan menjadi milik IPB, maka perlindungannya dilakukan oleh LKST IPB.
- (3) Proses perlindungan KI dapat dihentikan apabila dinilai tidak layak komersialisasi.
- (4) Jika berdasarkan hasil pengkajian KI ditetapkan tidak dikelola lebih lanjut oleh LKST IPB, maka KI dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan dengan tetap melaporkan kepada LKST IPB.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Tahunan**

**Pasal 8**

KI yang sudah ditetapkan menjadi milik IPB, selanjutnya dilakukan pemeliharaan setiap tahun yang dibiayai oleh IPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Pemilik Kekayaan Intelektual

##### Pasal 9

- (1) Mendaftarkan permohonan, memelihara, dan mengupayakan pemanfaatan dan pengembangan KI yang layak komersil dan Alih Teknologi.
- (2) Memberikan informasi secara periodik tentang perkembangan pengelolaan KI kepada para pihak yang terlibat dalam menghasilkan KI.
- (3) Memberikan bagian Imbalan dari hasil Komersialisasi KI kepada pihak yang menghasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.

#### Bagian Kedua

#### Hak Pemilik Kekayaan Intelektual

##### Pasal 10

- (1) Mengkomersialisasikan KI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*).
- (2) Mendapatkan Imbalan dari hasil Komersialisasi KI yang nilainya didasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IPB.

## BAB VII

### ALIH TEKNOLOGI

#### Bagian Kesatu

#### Komersialisasi Kekayaan Intelektual

##### Pasal 11

- (1) LKST IPB melakukan proses Alih Teknologi atas KI dengan melibatkan inventor.
- (2) Pihak yang menghasilkan KI memberikan *technical assistance* dalam rangka Alih Teknologi kepada pihak ketiga untuk keperluan komersialisasi yang secara teknis diatur dalam perjanjian tersendiri.

## Bagian Kedua

### Imbalan Hasil Komersialisasi Kekayaan Intelektual

#### Pasal 12

- (1) KI IPB yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh Imbalan dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. Pihak yang menghasilkan : 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. Institut Pertanian Bogor : 40 % (empat puluh persen).
- (2) Imbalan untuk IPB sebesar 40% (empat puluh persen) dipergunakan untuk biaya proses Alih Teknologi dan Biaya Tahunan.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 13

- (1) Penyelesaian sengketa berkenaan dengan pelaksanaan peraturan ini dilakukan mediasi melalui musyawarah antar pihak.
- (2) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka untuk penyelesaian dapat dilakukan dengan menunjuk badan *ad-hoc*.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, seluruh proses pengelolaan kekayaan intelektual di lingkungan IPB harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. Keputusan Rektor IPB Institut Pertanian Bogor Nomor 136/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kegiatan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor;

- c. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/PG/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; dan
  - d. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Desember 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002